



PENETAPAN

Nomor: 0376/Pdt.P/2017/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Wakip bin Jarmo, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt. 002/001. Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon I**;

Armi binti Anip, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Mengurus / Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kp. Pabuaran Rt. 002/001. Desa Pangkat, Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 4 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 12 September 2017 dalam register Nomor : 0376/Pdt.P/2017/ PA. Tgrs telah mengajukan hal-hal dengan petitumnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada 24 Agustus 1995 di hadapan/diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jayanti Kabupaten Tangerang
3. Memerintahkan kepada pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya tersebut kepada pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan jayanti kabupaten Tangerang.

Hal. 1 dari 3 hal. Penetapan No. 376/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Atau

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan,

Bahwa selanjutnya atas inisiatif sendiri Pemohon I mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan

pencabutan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2. Menyatakan

perkara Nomor 0376/Pdt.P/2017/PA.Tgrs tertanggal 12 September 2017, selesai karena dicabut;

3. Membebaskan

kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 0,- (nol rupiah);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **06 Oktober 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharam 1439 Hijriyah oleh kami **A. MAHFUDIN, S. Ag.,M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Hakim Tunggal. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **SITI ZUBAEDAH, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 3 hal. Penetapan No. 376/Pdt.P/2017/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

A.MAHFUDIN, S. Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

SITI ZUBAEDAH, S.H

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.
00,.		
2.	Biaya ATK Perkara.....	Rp.
00,.		
3.	Biaya Panggilan	Rp
00,.		
4.	Biaya Redaksi	Rp.
00,.		
5.	Biaya Meterai	Rp
00,-		

J u m l a h Rp. 00,-
(nol rupiah) ; -----

Hal. 3 dari 3 hal. Penetapan No. 376/Pdt.P/2017/PA.Tgrs